

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Rendahnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.¹ Pada masa Pandemi Covid-19 lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, dimana berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat. Namun, untuk pendayagunaan zakat terbatas dengan aturan syariat yang diperuntukan untuk golongan ashnaf saja. Melihat situasi yang serba rumit, MUI hadir dengan fatwanya terkait pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan pendayagunaan zakat dalam masa pandemi Covid-19 berdasarkan fatwa MUI No.23 tahun 2020.²

Zakat dalam ajaran islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Yang mana sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar (tiang) rukun islam yang ke empat. Dimana pengelolaan dana zakat pun harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat.³ Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Kita dapat lihat bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq, sodaqoh.

¹Siti Masruroh, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Skripsi.* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²Ahmad Fikri Sabiq, "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021): 16.

³Muflih Muhammad Mahiry, "Kontribusi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Skripsi.* (Yogyakarta:UIN Yogyakarta, 2016).

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.⁴ Zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif karena umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun berbeda halnya dengan cara penyaluran secara produktif yang umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif harus saling memenuhi, karena zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.⁵

Seperti yang terdapat dalam Surat al-Taubah (9):60: yang artinya: Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, termasuk juga untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana

⁴Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 15.

⁵Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", Dalam *JEBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, (2016): 187.

Dalam menanggulangi salah satu problem masyarakat sekarang ini diperlukan peran pemerintah untuk ikut andil dalam menampung dana yaitu zakat.⁶ Salah satu lembaga yang menerima dana zakat, di Kota Cirebon adalah Laziswa at-Taqwa. Lembaga ini merupakan unit kegiatan Masjid Raya at-Taqwa Kota Cirebon. Dalam unit ini khusus menangani program kegiatan yang berkaitan dengan ZISWAF dan pembinaan sosial umat.

Dalam pengelolaan dana zakat di Laziswa masih menemui permasalahan, karena dana yang disalurkan setiap tahunnya kepada penerima manfaat yang jumlahnya ribuan masih belum optimal, karena setiap tahun jumlah penerima manfaat ini berkurang namun faktanya jumlahnya tetap bahkan bertambah. Apalagi dimasa pandemi sekarang ini telah mengurangi beberapa kegiatan masyarakat khususnya aktivitas perekonomian. Dengan adanya Covid-19 menimbulkan problematika ekonomi secara mendadak sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari terutama yang sifatnya konsumtif sangat terbatas karena Covid-19. Dikondisi pandemi sekarang ini menjadi problem juga bagi Laziswa at-Taqwa yang merupakan lembaga pengelola dana ZIS, karena terbatasnya kegiatan. Biasanya dalam setiap tahun dana zakat, infaq dan shodaqoh selalu mengalami kenaikan, akan tetapi pada saat pandemi Covid-19 ini dana zakat, infaq dan shodaqoh mengalami ketidak stabilan atau naik turun. Tegur bapak Wahyudin selaku direktur di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon. Laziswa at-Taqwa sendiri memiliki banyak program yang bermanfaat seperti Pemberian bantuan langsung tunai berbasis survey, ambulance gratis, beasiswa prestasi, bina muallaf, bina musafir, anak yatim binaan, masjid binaan, dan desa binaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Distribusi Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf At-Taqwa Kota Cirebon Pada Masa Pandemi**

⁶Masnama. K, “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Baznas Polewali Mandar), *Tesis*. (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

Covid 19 Menurut Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Shodaqoh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Lembaga Amil Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh, dengan topik tata kelola lembaga badan amil zakat. Sedangkan judul yang dikutip adalah Distribusi Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf at-Taqwa Kota Cirebon Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Shodaqoh.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut fatwa MUI No.23 tahun 2020.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti. Untuk penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat.

a. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria *mustahik* yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19?

2. Bagaimana upaya Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana tinjauan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria *mustahik* yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui upaya Laziswa at-Taqwa dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa Covid 19.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian tentang distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19 menurut fatwa MUI No. 23 tahun 2020.

2. Bagi Masyarakat Umum

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif di lembaga amil zakat Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat.

3. Bagi Akademik

Memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja instansi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait dalam penelitian Zakat.

4. Bagi Lembaga Praktis Zakat

Memberikan masukan atau wawasan serta evaluasi mengenai distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif di lembaga amil zakat Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19 menurut fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat.

D. Literature Review / Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin “pendayagunaan zakat sesuai fatwa MUI No. 23 tahun 2020 di LAZ selama pandemi Covid-19” memuat mengenai pendayagunaan zakat oleh beberapa lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 sesuai fatwa MUI No. 23 tahun 2020.⁷ Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pemberdayaan zakat, sedangkan peneliti membahas mengenai bagaimana distribusi dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi-19.

Kedua, Jurnal yang ditulis Teguh Ansori “pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahik* pada lazisnu Ponorogo” mengkaji mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahik* pada lazisnu Ponorog.⁸ Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya membahas mengenai zakat produktif, sedangkan peneliti membahas mengenai zakat konsumtif dan produktif pada Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Makhda Intan Sanusi ”skala prioritas penentuan *mustahiq* zakat di lembaga amil zakat (LAZ) umat sejahtera Ponorogo” mengkaji mengenai penentuan *mustahiq* yang

⁷Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin, “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 1 (2021): 102-110.

⁸Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, (2018): 150.

mendapatkan dana zakat LAZ di Ponogoro.⁹ Sedangkan objek peneliti ialah penentuan mustahiq yang mendapatkan dana zakat di LAZISWA at-Taqwa Kota Cirebon.

Keempat, Jurnal yang ditulis Isnawati Rais “muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat” mengkaji mengenai muzakki dan keritria dalam memberi dan mendapatkan dana zakat.¹⁰ Sedangkan peneliti hanya membahas mengenai kriteria mustahiq yang mendapatkan distribusi dana zakat.

Kelima, skripsi yang ditulis Burhanuddin S “pendistribusian zakat melalui perspektif fiqih dan perundang-undangan di Indonesia” membahas mengenai pendistribusian zakat berdasarkan fiqih dan peundang-undangan.¹¹ Berbeda halnya dengan peneliti yang hanya berdasarkan Undang-undang menurut fatwa MUI.

Keenam, skripsi yang ditulis Nurul Maghfira “analisis strategi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada Baituk Maal Hidayatullah Kab. Bulukumba” yang pembahasannya terfokus pada pengaruh distribusi terhadap kesejahteraan mustahik pada Baitul Maal Hidayatullah Bulukumba,¹² sedangkan objek penelitian penulis ialah pengaruh distribusi terhadap masyarakat pada saat pandemi di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.

Ketujuh, skripsi yang ditulis Ekayanti Mutmainah “sistem pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Palopo” yang pembahasannya terfokus pada sistem distribusi dana zakat pada BAZNAS kota Palopo yang melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahik,¹³ sedangkan objek penelitian penulis ialah mengenai

⁹Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial* Volume 2, Nomor 1, (2021): 103-118.

¹⁰Isnawati Rais, “Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, (Januari 2009): 102.

¹¹Burhanuddin S, “Pendistribusian zakat melalui perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹²Nurul Maghfira, “Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baituk Maal Hidayatullah Kab. Bulukumba”, *Skripsi*. (Makassar: UIN Muhammadiyah Makassar, 2020).

¹³Ekayanti Mutmainah “Sistem Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo”, *Skripsi*. (Palopo: IAIN Palopo, 2019).

pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif pada Laziswatan-Taqwa Kota Cirebon.

Kedelapan, skripsi yang ditulis Dewi Rahmadhani “analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” yang pembahasannya terfokus pada distribusi dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara,¹⁴ sedangkan berbeda dengan penelitian penulis yang mana membahas mengenai pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif di Laziswatan-Taqwa Kota Cirebon.

Kesembilan, Buku karya DR. Ahmad Sudirman Abbas, MA berjudul “zakat ketentuan dan pengeolaannya” yang mana pembahasan dalam buku karya nya ialah mengenai ketentuan dan pengelolaan dalam zakat.¹⁵ Sama seperti halnya peneliti yang mana buku ini dijadikan sebagai sumber (referensi).

E. Kerangka Pemikiran

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial (keuangan). Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi produktif.

Mustahik adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai muzakki. Umat Islam wajib membayar zakat saat harta yang dimiliki mencapai nisab. Nominal harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan sebesar 2,5% dari

¹⁴Dewi Rahmadhani “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* (Medan: UIN Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

¹⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan Pengeolaannya*, (Bogor: Cv. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 25.

jenis harta seperti zakat penghasilan dan zakat mal. Islam membagi mustahik ke dalam 8 golongan atau asnaf.

Dalam pendistribusian dana zakat menurut bapak Wahyudin selaku direktur Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon. Penyaluran dana zakat yang dilakukan di Laziswa Kota Cirebon ada dua jenis yaitu: pertama, distribusi secara konsumtif yang mana maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh *mustahik*. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya ialah pemberian dana zakat untuk dikelola mustahik berupa modal usaha dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Pendistribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Sesuai ketentuan syariat Islam, zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat akan didistribusikan kepada mustahik yang berjumlah 8 asnaf.¹⁶


Adapun program penyaluran dana sosial seperti yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat untuk penanganan Covid-19 dimasa pandemi ini sudah tepat dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Selain itu, disebutkan pula bahwa untuk mengatasi pademi Covid-19 ini, zakat menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat yang berdampak bencana pada saat ini, karena terdapat beberapa alasan yaitu karena banyak peningkatan kemiskinan di Indonesia setelah mengalami pandemi yang disebabkan oleh Covid-19. Selain itu, pada program salah satu lembaga zakat terdapat bidang yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang meliputi bidang pendidikan, social, kemanusiaan dan ekonomi. Di dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk

¹⁶Wawancara Dengan Bapak Wahyudin Selaku Direktur Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon, (04 November 2021).

kepentingan kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*).

Dengan demikian maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut adalah masing-masing poin yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah LAZISWA at-Taqwa Kota Cirebon, Jl. R.A Kartini No. 2 kompleks masjid raya at-Taqwa, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45121.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dari bukunya Wayan Suwedra, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁷

Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam (*natural setting*).¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin, yang dikutip dari bukunya Farida Nugrahani, bahwa dalam melakukan penelitian studi kasus, peneliti dapat berinteraksi secara terus-menerus dengan isu-isu teoritis yang dikaji dengan data-data yang dikumpulkan. Selain itu, dapat juga menggunakan berbagai sumber bukti penelitian tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian studi kasus mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi di lapangan, tentang apa yang terjadi menurut apa adanya dalam lapangan. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian studi kasus sangat mementingkan deskripsi

¹⁷Wayan Suwedra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), 4.

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

proses tentang apa, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, untuk mengarah pada pemahaman makna dari suatu fenomena yang dikaji.¹⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah segala bentuk informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut data primer, karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengurus Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon, dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realita yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, dan lainnya yang terlibat dengan penelitian ini.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon.

Tahapan kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali informasi melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan bertatap muka. Pengambilan data ini menggunakan tanya jawab oleh peneliti kepada partisipan atau

¹⁹Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Tanpa Penerbit, 2011), 92.

²⁰Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 68-69.

narasumber.²¹ Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai oleh penulis yaitu pihak yang bersangkutan dari Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Wahyudin selaku direktur Laziswa at-Taqwa, ibu Dini selaku sekretaris Laziswa at-Taqwa dan ibu Atiah selaku karyawan bagian administrasi Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati lingkungan dan atau aktivitas perilaku partisipan. Proses pengamatan ini berlangsung secara mendalam dengan cara tidak berinteraksi dengan partisipan.²² Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat dedukasi tertentu berdasarkan parameter tertentu. Pengambilan data melalui dokumen dapat dilakukan dengan mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan dalam sebuah instansi.²³

6. Teknik Analisis Data

Data analisis data merupakan kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari

²¹Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.TI 8*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 16.

²²Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.TI 8*, 26.

²³Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.TI 8*, 20.

keseluruhan data dalam penelitian.²⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Menurut Spradley yang dikutip dari bukunya Umrati Hengki Wijaya, analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu pengujian sistematis terhadap data yang terkumpul sebagai esensial analisis data dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan adalah:

1. Menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan;
2. Menemukan hubungan diantara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan dan hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara garis besar berupa permasalahan penelitian yaitu berisikan latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu, kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II: DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF

Pada bab ini menguraikan landasan teori mengenai *pertama*, pengertian zakat secara konsumtif dan produktif, *kedua*, tinjauan Fatwa

²⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

²⁵Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 114-115.

MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa pandemi Covid 19.

BAB III: TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai sejarah dan perkembangannya, visi dan misi serta tujuan, Struktur organisasi, dan program yang ada Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.

BAB IV: DISTRIBUSI DANA ZAKAT SECARA KONSUMTIF DAN PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF KOTA CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dalam bab ini membahas tentang kriteria yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya lembaga amil zakat dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan produktif di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon pada masa pandemi Covid-19.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan peneliti.

